



## BUPATI CILACAP

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Cilacap terutama berkaitan dengan pemanfaatan, pemberdayaan dan pendayagunaan aset guna peningkatan pendapatan asli daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kabupaten Cilacap;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terdapat beberapa objek yang belum tercantum, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah :
    - a. pemakaian tanah milik Pemerintah Kabupaten Cilacap;
    - b. pemakaian rumah dinas;
    - c. pemakaian gedung dan/atau bangunan dan/atau ruangan, serta pemakaian rumah susun sederhana;
    - d. pemakaian alat berat dan/atau kendaraan angkut dan pemakaian fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;
    - e. laboratorium Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
    - f. laboratorium Badan Lingkungan Hidup.
  - (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
  - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat izin, karcis, kupon, kuitansi pembayaran, kartu langganan dan nota perhitungan
  - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 25, dihapus.
  5. Ketentuan dalam Lampiran yaitu :
    - a. Angka I, Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap, ditambah 3 (tiga) angka baru, yaitu angka 12, angka 13 dan angka 14.
    - b. Angka II, Pemakaian Rumah Dinas, diubah.
    - c. Angka III, Pemakaian Gedung dan/atau Bangunan dan/atau Ruangan,serta pemakaian rumah susun sederhana angka 2 dan angka 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 10.
    - d. Angka IV, Pemakaian Alat Berat dan/atau Kendaraan angkut dan Pemakaian Fasilitas-fasilitas Penunjang lainnya, tetap.
    - e. Angka V Laboraturium diubah menjadi Laboraturium Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.
    - f. Ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni Angka V, Laboraturium Badan Lingkungan Hidup.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 6 Pebruari 2014

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 6 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

cap ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin baik dari sektor Retribusi Daerah guna menunjang pembangunan Daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Di Kabupaten Cilacap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap, di mana dalam pelaksanaannya ada objek retribusi yang belum masuk dalam Perda dimaksud sehingga dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 107

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
 NOMOR 4 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
 DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
 DI KABUPATEN CILACAP**

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi	KET
1	2	3	4	
<b>I</b>	<b><u>Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</u></b>			
1	Untuk usaha/toko/perusahaan/industri beserta halamannya	m2 / tahun	Rp 7,500	
2	Untuk bangunan kios/warung/sejenisnya beserta halamannya	m2 / tahun	Rp 5,000	
3	Untuk bangunan rumah permanen beserta halamannya	m2 / tahun	Rp 6,000	
4	Untuk bangunan rumah semi permanen beserta halamannya	m2 / tahun	Rp 4,000	
5	Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya	m2 / tahun	Rp 2,000	
6	Untuk ormas/sosial/kemanusiaan/non komersial	m2 / tahun	Rp 1,500	
7	Untuk kepentingan pendidikan	m2 / tahun	Rp 1,000	
8	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame			Dihitung berdasarkan perkalian antara ketinggian (t) dengan lebar papan reklame
	a. Jalan Arteri Primer & Lokal	m2 / tahun	Rp 36,000	
	b. Jalan Kolektor	m2 / tahun	Rp 30,000	
	c. Non Jalan Arteri Primer, Lokal dan Kolektor	m2 / tahun	Rp 24,000	
9	Pemakaian untuk keperluan Pertanian:			
	a. Tanah Sawah Tehnis	m2 / tahun	Rp 600	
	b. Tanah Sawah Semi Tehnis	m2 / tahun	Rp 500	
	c. Tanah Sawah Tadah Hujan	m2 / tahun	Rp 300	
	d. Tanah Tegal Kering	m2 / tahun	Rp 250	
	e. Kolam	m2 / tahun	Rp 600	
10	Pemakaian Tanah Perkebunan			
	a. Tanah subur	ha / tahun	Rp 180,000	
	b. Tanah sedang	ha / tahun	Rp 150,000	
	c. Tanah kritis	ha / tahun	Rp 120,000	
11	Untuk tenda/tratag/bangunan darurat dan sejenisnya	m2 / hari	Rp 1,200	
12	Tanah lapangan			
	a. Insidentil			
	1. Wilayah Eks Kotip Cilacap			
	-Kepentingan Komersial	perhari	Rp 350,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	perhari	Rp 300,000	
	- Kepentingan dinas	perhari	-	
	2. Wilayah Kecamatan Di Luar Eks Kotip			
	-Kepentingan Komersial	perhari	Rp 300,000	

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi	KET
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	perhari	Rp 250,000	
	- Kepentingan dinas	perhari	-	
	b. Tahunan			
	1. Wilayah Eks Kotip Cilacap			
	-Kepentingan Komersial	pertahun	Rp 2,500,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	pertahun	Rp 1,500,000	
	2. Wilayah Kecamatan Di Luar Eks Kotip			
	-Kepentingan Komersial	pertahun	Rp 2,000,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	pertahun	Rp 1,000,000	
13	Untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank			
	a. Wilayah Eks Kotip Cilacap	m2 / tahun	Rp 1,000,000	
	b. Wilayah Kecamatan Di Luar Eks Kotip	m2 / tahun	Rp 830,000	
14	Tanah untuk timbunan			
	a. Insidentil			
	- Wilayah Eks Kotip Cilacap	m2 / hari	Rp 37,000	
	- Wilayah Kecamatan Di Luar Eks Kotip	m2 / hari	Rp 30,000	
	b. Tahunan			
	- Wilayah Eks Kotip Cilacap	m2 / tahun	Rp 3,750	
	- Wilayah Kecamatan Di Luar Eks Kotip	m2 / tahun	Rp 3,000	
<b>II</b>	<b>Pemakaian Rumah Dinas</b>			
1	Type 250 ( diatas 186 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Eks Kotip	perbulan	Rp 435,000	
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	perbulan	Rp 385,000	
	Rumah Dinas yang terletak di desa.	perbulan	Rp 335,000	
2	Type 120 ( 96 m2 s.d 186 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Eks Kotip	perbulan	Rp 385,000	
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	perbulan	Rp 335,000	
	Rumah Dinas yang terletak di desa.	perbulan	Rp 285,000	
3	Type 70 ( 61 m2 s.d 95 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Eks Kotip	perbulan	Rp 335,000	
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	perbulan	Rp 285,000	
	Rumah Dinas yang terletak di desa.	perbulan	Rp 260,000	
4	Type 50 ( 46 m2 s.d 60 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Eks Kotip	perbulan	Rp 285,000	
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	perbulan	Rp 235,000	
	Rumah Dinas yang terletak di desa.	perbulan	Rp 210,000	
5	Type 36 ( 31 m2 s.d 45 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Eks Kotip	perbulan	Rp 235,000	
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	perbulan	Rp 185,000	
	Rumah Dinas yang terletak di desa.	perbulan	Rp 160,000	
6	Type 27 ( 22 m2 s.d 30 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Eks Kotip	perbulan	Rp 200,000	
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	perbulan	Rp 175,000	
	Rumah Dinas yang terletak di desa.	perbulan	Rp 150,000	

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi	KET
1	2	3	4	
	7 Type 21 (... m2 s.d 21 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Eks Kotip	perbulan	Rp 175,000	
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	perbulan	Rp 150,000	
	Rumah Dinas yang terletak di desa.	perbulan	Rp 125,000	
	<b>III Pemakaian Gedung dan/atau Bangunan dan/atau Ruangan</b>			
	1 Gedung Diklat			
	a. Aula			
	- Resepsi, Pertemuan, Komersial	/ hari	Rp 300,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 200,000	
	- Untuk Kegiatan Dinas bagi Instansi/Pemerintah	/ hari	-	
	b. Kamar			
	- Resepsi, Pertemuan, Komersial			
	- AC	/ hari	Rp 80,000	
	- Non AC	/ hari	Rp 40,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan/pemerintah			
	- AC	/ hari	Rp 80,000	
	- Non AC	/ hari	Rp 40,000	
	c. Kelas			
	- Pertemuan, Komersial			
	- AC	/ hari	Rp 250,000	
	- Non AC	/ hari	Rp 150,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan/pemerintah			
	- AC	/ hari	Rp 200,000	
	- Non AC	/ hari	Rp 150,000	
	2 Gedung Griya Praja 1			
	a. Insidentil			
	- Untuk kepentingan dinas	-	-	
	- Untuk kepentingan perorangan/badan hukum	/ hari	Rp 1,200,000	
	- Untuk kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 900,000	
	b. Tahunan			
	- Untuk kepentingan perorangan/badan hukum	/ tahun	Rp 40,000,000	
	- Untuk kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 20,000,000	
	3 Gedung Graha Pemuda Bercahaya			
	a. Insidentil			
	- Resepsi/Komersial/Perorangan	/ hari	Rp 2,000,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 1,200,000	
	- Untuk kegiatan dinas bagi Instansi / Pemerintah	/ hari	Rp 500,000	
	b. Tahunan			
	- Untuk komersial / perorangan / badan hukum	/ bulan	Rp 3,600,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 1,800,000	
	4 Gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri			
	a. Aula			
	- Resepsi, Pertemuan, Komersial siang hari/malam hari	/ hari	Rp 330,000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 220,000	
	- Untuk Kegiatan Dinas bagi Instansi/Pemerintah	/ hari	Rp 165,000	

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi	KET
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	b. Kamar	orang / hari	Rp 22,000	
	c. Ruang			
	- Ruang kelas	/ hari	Rp 100,000	
	- Ruang Laboratorium Bahasa	/ hari	Rp 150,000	
	- Ruang Praktek	/ hari	Rp 300,000	
5	Aula pada Dinas/Instansi/SKPD lainnya			
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 250,000	
	- Untuk Kegiatan Komersial	/ hari	Rp 300,000	
6	Kantin	m2/tahun	Rp 25,000	
7	Rumah kos/Asrama Pemkab	kamar/bulan	Rp 200,000	
8	Gedung / Bangunan Kantor Lainnya			
	a. Kepentingan Komersial			
	Luas ≤ 12 m2	/ tahun	Rp 2,000,000	
	Luas lebih dari 12 m2 - 24 m2	/ tahun	Rp 2,500,000	
	Luas lebih dari 24 m2	/ tahun	Rp 3,000,000	
	b. Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan			
	Luas ≤ 12 m2	/ tahun	Rp 1,000,000	
	Luas lebih dari 12 m2 - 24 m2	/ tahun	Rp 1,250,000	
	Luas lebih dari 24 m2	/ tahun	Rp 1,500,000	
9	Rusunawa			
	Tarif Hunian Umum/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)			
	a. Lantai 1	m2/bulan	Rp 7,500	
	b. Lantai 2	m2/bulan	Rp 6,200	
	c. Lantai 3	m2/bulan	Rp 5,500	
	Tarif Hunian Khusus Nelayan			
	a. Lantai 1	m2/bulan	Rp 5,000	
	b. Lantai 2	m2/bulan	Rp 4,500	
	c. Lantai 3	m2/bulan	Rp 4,000	
10	Shelter pedagang	m2/tahun	Rp 20,000	
<b>IV</b>	<b>Pemakaian Alat Berat dan/atau Kendaraan Angkut serta Fasilitas Penunjang Lainnya</b>			
	1. Three Whell Roller			
	a. Kapasitas 6-8 ton		Rp 100,000	
	- Proyek Pemerintah			
	- Proyek Swasta			
	b. Kapasitas 8-10 ton		Rp 120,000	
	- Proyek Pemerintah			
	- Proyek Swasta			
	2. Tendem Roller 6-8 Ton			
	- Proyek Pemerintah		Rp 80,000	
	- Proyek Swasta		Rp 100,000	
	3. Tendem Roller 2-3 Ton			
	- Proyek Pemerintah		Rp 60,000	
	- Proyek Swasta		Rp 80,000	

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi	KET
1	2	3	4	
	4. Baby Roller 1 Ton			
	- Proyek Pemerintah		Rp 60,000	
	- Proyek Swasta		Rp 80,000	
	5. Mesin Kompresor	Unit / hari		
	- Proyek Pemerintah		Rp 150,000	
	- Proyek Swasta		Rp 200,000	
	6. Water Pump	Unit / hari		
	- Proyek Pemerintah		Rp 40,000	
	- Proyek Swasta		Rp 60,000	
	7. Genset	Unit / hari	Rp 100,000	
	8. Dump Truk	Unit / hari	Rp 150,000	
	9. Truk	Unit / hari	Rp 125,000	
	10. Escavator / Beghu	Unit / jam		
	- Proyek Pemerintah/Swadaya Masyarakat		Rp 110,000	
	- Proyek Swasta		Rp 120,000	
	11. Sound System	Unit / hari	Rp 100,000	
	12. Molen	Unit / hari	Rp 50,000	
	13. Mesin tamper	Unit / hari	Rp 40,000	
	14. Mesin Rumput	Unit / hari	Rp 40,000	
	15. Pompa Air	Unit / hari	Rp 40,000	
	16. Aspal Sprayer	Unit / hari	Rp 50,000	
	17. Mesin Las	Unit / hari	Rp 100,000	
	18. Beton Konkrit	Unit / hari	Rp 50,000	
	19. Aspal Copco	Unit / hari	Rp 150,000	
	20. Vibro lorer	Unit / hari	Rp 50,000	
	21. Tratatag	M2 / hari	Rp 3,000	
	22. Kursi Lipat	buah / hari	Rp 400	
<b>V</b>	<b>LABORATORIUM DINAS BINA MARGA, SDA, ESDM</b>	TETAP		
<b>VI</b>	<b>LABORATORIUM BADAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
<b>A</b>	<b>AIR DAN AIR LIMBAH</b>			
	<b>a. FISIKA</b>			
	1 Suhu	Perparameter/cth	Rp 5,000	
	2 TSS	Perparameter/cth	Rp 27,500	
	3 TDS	Perparameter/cth	Rp 27,500	
	4 Bau	Perparameter/cth	Rp 5,000	
	5 Warna	Perparameter/cth	Rp 10,000	
	6 Rasa	Perparameter/cth	Rp 2,500	
	7 Kekeruhan	Perparameter/cth	Rp 10,000	
	8 DHL	Perparameter/cth	Rp 10,000	
	9 Salinitas	Perparameter/cth	Rp 10,000	
	<b>b. KIMIA</b>			
	1 pH	Perparameter/cth	Rp 10,000	
	2 Nitrat	Perparameter/cth	Rp 37,500	
	3 Nitrit	Perparameter/cth	Rp 35,000	
	4 Amonia	Perparameter/cth	Rp 30,000	

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi	KET
1	2	3	4	
	5 BOD	Perparameter/cth	Rp 70,000	
	6 COD	Perparameter/cth	Rp 105,000	
	7 Surfaktan Anionik	Perparameter/cth	Rp 125,000	
	8 Oksigen Terlarut (DO)	Perparameter/cth	Rp 20,000	
	9 Fluorida	Perparameter/cth	Rp 40,000	
	10 Minyak lemak	Perparameter/cth	Rp 125,000	
	11 Fenol	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	12 Sulfida	Perparameter/cth	Rp 25,000	
	13 Kesadahan total	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	14 Kesadahan Ca	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	15 Kesadahan Mg	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	16 Klorida	Perparameter/cth	Rp 35,000	
	17 Sulfat	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	18 Orto-Phosphat	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	19 TOC	Perparameter/cth	Rp 250,000	
	20 Klorin Bebas	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	21 Sulfit	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	22 Sianida	Perparameter/cth	Rp 45,000	
	23 Angka Organik	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	<b>d. LOGAM</b>			
	1 Mangan	Perparameter/cth	Rp 60,000	
	2 Besi	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	3 Cadmium	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	4 Nikel	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	5 Selenium	Perparameter/cth	Rp 170,000	
	6 Seng	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	7 Chrom heksavalen	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	8 Barium	Perparameter/cth	Rp 64,000	
	9 Mercuri	Perparameter/cth	Rp 170,000	
	10 Alumunium	Perparameter/cth	Rp 50,000	
	11 Tembaga	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	12 Cobalt	Perparameter/cth	Rp 40,000	
	13 Timbal	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	<b>c. MIKROBIOLOGI</b>			
	1 Total Coli	Perparameter/cth	Rp 35,000	
	2 Fecal Coli	Perparameter/cth	Rp 35,000	
	<b>B UDARA AMBIEN</b>			
	1 Arah Angin	Perparameter/cth	Rp 10,000	
	2 Kecepatan Angin	Perparameter/cth	Rp 15,000	
	3 Kelembaban	Perparameter/cth	Rp 15,000	
	4 Tekanan Udara	Perparameter/cth	Rp 15,000	
	5 Suhu Udara	Perparameter/cth	Rp 15,000	
	6 CO	Perparameter/cth	Rp 25,000	
	7 Kebisingan (sesaat)	Perparameter/cth	Rp 20,000	
	8 TSP (partikulat)	Perparameter/cth	Rp 50,000	
	9 NO <sub>2</sub>	Perparameter/cth	Rp 47,500	

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi	KET
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	10 SO <sub>2</sub>	Perparameter/cth	Rp 114,000	
	11 NH <sub>3</sub>	Perparameter/cth	Rp 50,000	
	12 O <sub>3</sub>	Perparameter/cth	Rp 56,000	
	13 H <sub>2</sub> S	Perparameter/cth	Rp 110,000	
	14 Timbal (Pb)	Perparameter/cth	Rp 150,000	
	15 PM 10	Perparameter/cth	Rp 100,000	
	16 PM 2,5	Perparameter/cth	Rp 175,000	
	<b>C UDARA EMISI</b>			
	1 NO <sub>x</sub>	Perparameter/cth	Rp 50,000	
	2 SO <sub>x</sub>	Perparameter/cth	Rp 50,000	
	3 Opasitas	Perparameter/cth	Rp 15,000	
	4 Suhu cerobong	Perparameter/cth	Rp 10,000	
	5 O <sub>2</sub>	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	6 CO	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	7 CO <sub>2</sub>	Perparameter/cth	Rp 30,000	
	8 Partikulat	Perparameter/cth	Rp 75,000	
	9 Merkuri	Perparameter/cth	Rp 200,000	
	10 Kadmium	Perparameter/cth	Rp 57,500	
	11 Seng	Perparameter/cth	Rp 57,500	
	12 Timbal	Perparameter/cth	Rp 57,500	
	<b>D PAKET</b>			
	1 Air tanah (20 parameter)	Perparameter/cth	Rp 400,000	
	2 Air permukaan (17 parameter)	Perparameter/cth	Rp 500,000	
	3 Udara ambient (1 Jam)	Perparameter/cth	Rp 400,000	
	4 Udara emisi	Perparameter/cth	Rp 235,000	

BUPATI CILACAP,

cap ttd  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 6 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

cap ttd  
SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 4